

BAB I

PENDAHULUAN

A. DESKRIPSI SINGKAT

Modul Penanganan ABH di Bapas merupakan bagian dari Modul Penyuluhan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum terkait diversi dan keadilan restoratif bagi petugas pemasyarakatan. Dalam modul ini khusus menjelaskan proses penanganan anak di Bapas yang dibagi menjadi 5 (lima) bab yang mencakup pendahuluan, tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, post adjudikasi dan penutup.

B. KOMPETENSI UMUM

Setelah mempelajari Modul Penanganan ABH di Bapas, Petugas Pemasyarakatan diharapkan mampu menyampaikan proses penanganan anak di Bapas sejak Tahap Pra adjudikasi, Adjudikasi hingga Post Adjudikasi.

C. KOMPETENSI KHUSUS

Setelah mempelajari Modul Penanganan ABH di Bapas , secara khusus Saudara akan memiliki kemampuan dalam:

1. Menyampaikan proses penanganan anak di Bapas pada tahap Pra adjudikasi.

2. Menyampaikan proses penanganan anak di Bapas pada tahap adjudikasi.
3. Menyampaikan proses penanganan anak di Bapas pada tahap post adjudikasi

D. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

Berikut ini sistematika yang dapat mempermudah Saudara dalam memahami materi dalam modul ini yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab I berisikan Deskripsi Singkat, Kompetensi Umum, Kompetensi Khusus, Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan, Manfaat Mempelajari Modul dan Petunjuk Mempelajari Modul.

BAB II Tahap Pra Adjudikasi

Bab II ini membahas proses penanganan Anak di Bapas pada tahap Pra Adjudikasi yang terdiri atas : Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap Pra Adjudikasi, Upaya Diversi dan Keadilan Restoratif pada tahap Pra Adjudikasi, Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan Hasil Kesepakatan Diversi.

BAB III Tahap Adjudikasi

Pokok Bahasan Proses Penanganan Anak di Bapas pada tahap Adjudikasi: Pokok bahasan ini akan menjelaskan peran PK pada saat proses persidangan (Adjudikasi) dimulai hingga hakim memutuskan perkara anak. Peran PK secara rinci akan

dituangkan dalam sub pokok bahasan sebagai berikut: Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada Tahap Ajudikasi, Upaya Keadilan Restoratif pada tahap Ajudikasi, dan Pendampingan di Persidangan,

BAB IV Tahap Post Ajudikasi

Bab IV ini akan membahas sub pokok bahasan yaitu : Proses Penanganan Anak di Bapas pada tahap Post Ajudikasi, Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap Post Ajudikasi, Upaya Keadilan Restoratif pada tahap Post Ajudikasi, Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan hasil putusan pengadilan,

BAB V Penutup

Bab ini terdiri atas dua subbab, yaitu subbab Rangkuman dan Latihan Soal

E. MANFAAT MEMPELAJARI MODUL

Modul ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman PK terhadap tugas, fungsi, dan peran pembimbing kemasyarakatan. Modul ini digunakan sebagai pedoman pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan klien kemasyarakatan di lapangan.

F. PETUNJUK MEMPELAJARI MODUL

Perhatikan dan ikuti beberapa petunjuk berikut.

1. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tugas dan fungsi Bapas khususnya pembimbing kemasyarakatan, dianjurkan untuk membaca referensi terkait, yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai dasar pemahaman, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, U
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Baca dan pahamiilah setiap bab secara bertahap dan berulang-ulang sehingga pada saat Saudara selesai mengerjakan evaluasi yang disajikan di bagian akhir modul ini, tingkat penguasaan yang Saudara peroleh mencapai minimal 80%.
4. Kerjakan setiap soal dalam latihan dan evaluasi dengan tertib dan sungguh-sungguh tanpa lebih dahulu melihat kunci jawabannya.

BAB II

TAHAP PRA ADJUDIKASI

A. PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA TAHAP PRA AJUDIKASI

Peran Bapas yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) pada tahap Pra adjudikasi terkait upaya-upaya yang harus dilakukan dalam penanganan anak. Penanganan pada tahap pra adjudikasi dilakukan sejak anak ditangani oleh penyidik pada kantor kepolisian pada saat pemeriksaan, penyidikan yang kemudian dilimpahkan ke penuntut umum pada Kejaksaan negeri hingga pelimpahan ke pengadilan negeri. Sebelum hakim melakukan pemeriksaan secara formal di ruang persidangan maka masih termasuk dalam tahapan pra adjudikasi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya akan kita sebut UU SPPA, bahwa PK Bapas memiliki tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. (Pasal 64) Penyidik sejak melakukan pemeriksaan terhadap anak sudah melibatkan PK. PK memiliki kewajiban dalam waktu 3 x 24

membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Penyidik bersama dengan PK, pekerja sosial, korban, pelaku, keluarga dan pihak-pihak terkait memiliki kewajiban melakukan upaya Diversi. Upaya diversi yang dilakukan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pada UU SPPA sebagaimana telah diterangkan pada modul sebelumnya dengan pendekatan penyelesaian bersifat keadilan restoratif. PK juga memiliki kewajiban untuk menentukan program pelayanan dan perawatan selama anak ditempatkan di LPAS dan melakukan monitoringan terhadap pelaksanaan program tersebut. (Kutip pasal).

B. UPAYA DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PRA AJUDIKASI

Adapun upaya Diversi dan Keadilan Restoratif pada tahap Pra Ajudikasi adalah sebagai berikut :

1. PK membuat laporan Litmas.
2. Mendampingi anak dan memastikan pemenuhan hak-hak anak terkait penahanan apakah dilakukan atau tidak dan bagaimana upaya non penahanan dilakukan.
3. Memastikan jika ditahan anak ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa dan hak-haknya tetap

terpenuhi seperti makan, pakaian, dan pendampingan dari penasehat hukum.

4. Memastikan anak mendapat perlakuan yang baik selama masa penahanan. Mendapat kunjungan dari keluarga.
5. Mendapatkan akses pendidikan.
6. Menganalisa kasus dan kemungkinan penyelesaiannya.

Jika berdasarkan syarat dan ketentuan dapat dilakukan upaya diversi maka PK:

- Merekomendasikan upaya diversi dengan pertimbangan dan analisa yang mendalam. Pertimbangan upaya diversi terus dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan. Misalnya pada saat tingkat penyidikan upaya diversi gagal, maka PK wajib memberikan pertimbangan upaya diversi pada tingkat penuntutan dengan menyampaikan laporan hasil upaya diversi sebelumnya. Sehingga kegagalan yang dilakukan tidak terulang dan dapat dicarikan alternative pilihan lainnya. Hal ini juga dilakukan pada saat pemeriksaan pada pengadilan. Sesuai dengan pasal 52 bahwa hakim juga wajib melakukan upaya diversi sebelum anak diajukan ke persidangan.
- Mencarikan beberapa alternatif bentuk saran penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif

seperti anak dikembalikan ke orang tua, diserahkan ke lembaga, mengikuti kerja sosial atau alternatif lainnya sebagaimana di atur dalam UU SPPA bentuk-bentuk tindakan yang dapat diberikan kepada anak.

- Selanjutnya bersama penyidik mempersiapkan dan membantu memfasilitasi upaya pertemuan musyawarah atau yang lebih dikenal melalui mediasi.

PK Bapas dalam mediasi memiliki peran sangat strategis karena:

- Memiliki akses lebih luas kepada penyidik, anak/keluarga, korban maupun masyarakat.
- Memiliki data dan informasi yang lebih banyak terkait anak.
- Maka dalam mediasi harus bersifat netral dalam menyampaikan hasil penelitiannya.
- Upaya mediasi dilakukan oleh orang yang netral dan dapat berikap adil. Mediator sebaiknya dilakukan oleh orang yang tidak menangani kasus tersebut boleh dari PK Bapas, penyidik, peksos, tokoh masyarakat atau pun lainnya.

- PK pada kesempatan ini mendampingi anak dan mengawal proses mediasi hingga dihasilkan kesepakatan.

C. PENDAMPINGAN, PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN HASIL KESEPAKATAN DIVERSI

Pada saat kesepakatan diversi telah dicapai pada saat tahap pra adjudikasi dan telah mendapat penetapan dari pengadilan, maka tugas PK adalah melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak.

Pendampingan dan pembimbingan yang diberikan dalam bentuk:

- a) Memastikan anak dapat diterima keluarga, masyarakat atau dimana anak ditempatkan.
- b) Memastikan anak mendapatkan pemenuhan hak-haknya,
- c) Membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak.
- d) Memberikan bimbingan kepribadian dan ketrampilan atau memfasilitasi akses layanan tersebut.
- e) Pengawasan yang dilakukan PK terkait bagaimana anak dan keluarga dapat memahami dan melaksanakan hasil kesepakatan yang telah dicapai pada saat musyawarah.

- f) PK memberikan laporan hasil perkembangan pembimbingan dan pengawasannya kepada pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan. (pasal 14)
- g) Setelah masa pembimbingan berakhir, PK membuat laporan pengakhiran pembimbingan namun jika pada saat proses pembimbingan terjadi pelanggaran dari hasil kesepakatan atau anak melakukan tindak pidana lagi, maka PK melaporkan hal tersebut dan kasus dapat dilanjutkan kembali (pasal 13).

BAB III

TAHAP ADJUDIKASI

A. PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA TAHAP ADJUDIKASI

Peran PK saat persidangan yaitu mendampingi anak dengan memastikan apakah proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

- a) Hakim yang menangani adalah hakim anak dan dilakukan tunggal kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang ancamannya diatas 7 tahun (kutip pasal).
- b) PK juga memastikan ketentuan proses persidangan seperti tempat sidang, waktu, petugas dan apakah tidak memakai seragam sebagaimana diatur pada pasal 22 dan juga memastikan hak-hak anak seperti didampingi oleh pengacara.
- c) Pada saat persidangan, PK menyampaikan dan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan.
- d) Mendampingi saksi yang tidak bisa hadir melalui perekaman elektronik.
- e) Menyampaikan kepada hakim terkait hal-hal yang menguntungkan bagi anak.

- f) Meminta surat putusan pengadilan (kutip pasal kewajiban hakim/pengadilan untuk menyampaikan putusan kepada PK).

B. UPAYA RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP AJUDIKASI

Inti keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Hal ini tentunya berlalu dalam setiap upaya penyelesaian perkara anak baik melalui diversi ataupun persidangan.

Pada saat tahap persidangan (ajudikasi), peran hakim lebih dominan karena selaku pemimpin jalannya persidangan. Keberhasilan proses sidang anak terletak pada hakim yang memimpin jalannya sidang. Peran PK disini adalah memberikan rekomendasi kepada hakim terkait bagaimana putusan yang sebaiknya diberikan kepada anak. Rekomendasi yang PK berikan harus akurat, tepat dan realistis dengan mempertimbangan kepentingan anak, korban, keluarga dan masyarakat yang tentunya pemberian putusan tindakan adalah skala prioritas. Rekomendasi putusan yang diberikan kepada anak juga harus melihat efek pembelajaran bukan yang bersifat penjeraan.



Sumber :

[https://www.google.com/search?q=ANAK
K+INDONESIA&source=lnms&tbn](https://www.google.com/search?q=ANAK+INDONESIA&source=lnms&tbn)

C. PENDAMPINGAN DI PERSIDANGAN

Peran PK dalam persidangan selain memberikan rekomendasi terhadap putusan hakim juga yang paling penting adalah bagaimana melakukan pendampingan sesungguhnya kepada anak, yaitu:

- a) Mendampingi klien dalam proses diversi ditingkat pengadilan.
- b) Memberikan penguatan mental klien saat akan menghadapi persidangan.
- c) Memfasilitasi dalam pemenuhan hak klien: misalnya penasehat hukum.

BAB IV

POST ADJUDIKASI

A. PROSES PENANGANAN ANAK DI BAPAS PADA TAHAP POST AJUDIKASI

Post adjudikasi dapat diartikan sebagai pasca putusan pengadilan. Peran PK pada tahap ini meliputi bagaimana penanganan anak yang diputus oleh pengadilan dijatuhi pidana maupun tindakan. Dalam UU SPPA jenis pidana diatur pada pasal 71 yaitu:

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - pembinaan di luar lembaga;
 - pelayanan masyarakat; atau
 - pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. pemenuhan kewajiban adat.

- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Adapun jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak diatur pada pasal 82 yaitu:

- 1) pengembalian kepada orang tua/Wali;
- 2) penyerahan kepada seseorang;
- 3) perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) perawatan di LPKS;
- 5) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7) perbaikan akibat tindak pidana.

B. PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA TAHAP POST AJUDIKASI

Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap Post Ajudikasi yaitu :

- Terhadap jenis putusan apapun yang dijatuhkan oleh hakim, maka peran PK selalu melekat dengan

membuat Litmas, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

- Litmas dilakukan oleh PK untuk menentukan program pelayanan dan pembinaan serta program yang akan diberikan kepada anak.
- Pendampingan, pembimbingan dan pengawasan kepada anak dilakukan oleh PK dengan melibatkan pekerja sosial, pemuka masyarakatan maupun lembaga-lembaga layanan lainnya. Peran-peran tersebut akan lebih jelas kita bahas pada sub pokok bahasan selanjutnya.

C. UPAYA KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP POST AJUDIKASI

Upaya Keadilan Restoratif pada tahap Post Ajudikasi adalah :

- Mengawasi anak terkait upaya pemulihan hubungan dengan keluarga, korban dan masyarakat pada saat melaksanakan putusan hakim berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua.
- Mengupayakan pemulihan hubungan dengan keluarga, korban dan masyarakatan pada saat anak menjalani pidana penjara hingga menjelang reintegrasi.
- Membuat litmas untuk program-program reintegrasi.

D. PENDAMPINGAN, PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN HASIL PUTUSAN PENGADILAN

Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan hasil putusan pengadilan adalah:

- Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dikembalikan ke orang tua, diberikan putusan pidana bersyarat atau pengawasan dan yang sedang menjalani integrasi (Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dll) dicatat dalam registrasi Bapas sebagai klien pemasyarakatan. PK berkewajiban melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan kepada klien.
- Pendampingan dapat diartikan sebagai peran pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi klien dalam menghadapi permasalahan; klien yang dimaksud disini adalah klien pemasyarakatan serta anak berkonflik dengan hukum.
- Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

- Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan anak dalam menjalankan putusan maupun ketentuan dalam proses pembimbingan.

Secara garis besar tugas PK meliputi:

- a. Memastikan klien mematuhi dan melaksanakan hasil putusan.
- b. Memastikan klien dapat kembali ke keluarga dan masyarakat.
- c. Memfasilitasi pemenuhan hak-hak klien.
- d. Mencarikan akses layanan.
- e. Mendampingi klien yang memiliki permasalahan tertentu sehingga membutuhkan penanganan khusus misalnya sekolah, pekerjaan, penyakit atau lainnya.
- f. Memfasilitasi klien yang membutuhkan bimbingan/penanganan dari instansi luar/ pihak ketiga.

BAB V

PENUTUP

A. RANGKUMAN

1. Peran Balai Pemasyarakatan melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam penanganan anak dimulai sejak tahap praajudikasi, adjudikasi hingga postajudikasi. PK memiliki peran strategis dalam setiap tahapan tersebut dengan melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.
2. Tahap praajudikasi dimulai sejak anak ditangani penyidik pada tahap penyidikan, penuntutan di kejaksaan dan pelimpahan berkas di pengadilan sebelum sidang dilakukan. Pada tahap praajudikasi, anak wajib diupayakan diversi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam UU SPPA. Selama proses diversi berlangsung hingga menghasilkan putusannya, PK melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak.
3. Tahap adjudikasi yaitu saat anak diajukan ke persidangan di pengadilan. PK melakukan pendampingan pada saat sidang berlangsung. Anak dapat diberikan putusan hakim berupa tindakan atau pidana.

4. Tahap post adjudikasi yaitu sejak anak diputus oleh pengadilan hingga berakhirnya masa menjalani putusan baik berupa tindakan maupun pidana. Selama menjalani putusan baik di luar lembaga maupun didalam lembaga, PK wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

B. LATIHAN SOAL

1. Coba jelaskan, Bagaimana peran Bapas (PK) dalam penanganan anak?
2. Apa yang dimaksud dengan tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan pos adjudikasi?
3. Jelaskan bagaimana peran PK :
 - a. Upaya diversi
 - b. Saat persidangan
 - c. Perawatan dan pembinaan di LPAS atau di LPKA
 - d. Pembinaan di Lembaga Sosial/Panti
 - e. Anak dikembalikan ke orang tua
 - f. Anak yang menjalani reintegrasi